



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menangani Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Pejabat/Pegawai Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota Tanjungpinang, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat/Pegawai dalam memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

(2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan ;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan
- f. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan;
- b. benturan kepentingan;
- c. tata cara penanganan benturan kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 4

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:

- a. perencana, pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
- b. pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB II
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan sistem nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindari diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan
- (3) Dalam melakukan tugas dan fungsinya pejabat/pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a. kode etik, kewajiban dan larangan Pegawai Negeri;
 - b. profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - c. prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. tidak memasukkan kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi
- (4) Penanganan benturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 6

Bentuk benturan kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang yang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerima hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan asset daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/rahasia instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa Perangkat Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,

sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana seorang pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur;
- g. situasi adanya kewenangan penilaian dilakukan secara subjektif;
- h. situasi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; dan/atau
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
- j. *moonlighting* atau *outside employment* yaitu bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi
- b. pemberian izin yang diskriminasi;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah
- d. pemilihan *partner*/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standard dan prosedur; dan/atau
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Ketiga

Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 8

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai sehingga membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui

- batas-batas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. perangkapan jabatan oleh pejabat/pegawai, sehingga tidak bisa menjalankan jabatan secara professional, independen dan akuntabel;
 - c. adanya hubungan afiliasi (pribadi, golongan) pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - d. adanya pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi; dan/atau
 - e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan langsung dengan mencantumkan alasannya.
- (2) Apabila Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengalami benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai melaporkan kepada Inspektorat.

Pasal 10

Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Orang (*Whistleblowing System*).

Pasal 11

- (1) Dalam menangani benturan kepentingan, Wali Kota membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait, Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu memeriksa kebenaran laporan benturan kepentingan dan melaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memeriksa laporan Benturan Kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan bukti bukti terkait.
- (2) Atasan langsung yang menerima laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) menyampaikan laporan Benturan Kepentingan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Setiap kepala atau pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi, identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan disetiap Perangkat Daerah /unit kerja menjadi tanggungjawab seluruh Perangkat Daerah /unit kerja bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Mei 2022

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 401